



## **PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat Pancasila sila kelima dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggungjawab sosial perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggungjawab sosial perusahaan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pengelolaan tanggungjawab sosial perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
7. Lembaga adalah lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bukan merupakan lembaga pemerintah dan selanjutnya disebut dengan Badan;
8. Badan adalah Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan BPTSP;
9. Pengelolaan meliputi serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan;

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
11. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
12. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan dana yang didapat dari keuntungan bersih perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan;
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
15. Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya;
16. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan**

##### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah:

- a. untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. untuk mengkoordinasi dan mengakomodasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. badan usaha yang berdomisili dan atau melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat baik sebagai kantor cabang, anak perusahaan atau pusat wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan serta kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk:

- a. perusahaan yang menjalankan usahanya baik yang berdampak maupun tidak berdampak di masyarakat secara sosial maupun lingkungan;
- b. menyelenggarakan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membentuk badan pengelola tanggung jawab sosial perusahaan.

## **BAB III TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Setiap penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menjalankan usahanya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **Pasal 5**

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Kotawaringin Barat pada bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (4) Perusahaan yang bukan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

### **Pasal 6**

- (1) BUMN yang menjalankan usahanya di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

- (2) BUMN yang menjalankan usahanya di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
- (3) Seluruh BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terdiri dari kegiatan:
  - a. Pendataan perusahaan yang memiliki kewajiban dan dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
  - b. Penyusunan program sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat dan penghimpunan dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
  - c. Pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup tanggung jawab sosial diarahkan melalui 4 (empat) program utama, yakni:
  - a. Pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - c. Kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
  - d. Tanggap darurat sosial dan bencana alam.
- (3) Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **BADAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau disingkat dengan BPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) BPTSP memiliki fungsi antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungannya;
- c. Mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan;
- d. Memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(3) BPTSP memiliki tugas antara lain:

- a. Mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, DPRD dan Perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan.

## **Pasal 9**

Kantor sekretariat BPTSP berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **Pasal 10**

(1) BPTSP terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas
- b. Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(2) Dewan pengawas terdiri dari :

- a. 2 (dua) orang anggota DPRD yang ditunjuk oleh pimpinan DPRD;
- b. 2 (dua) orang anggota dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Susunan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Ketua 1 (satu) orang;
- b. Sekretaris 1 (satu) orang;
- c. Anggota 2 (dua) orang.

(4) Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas dipilih dari dan/atau oleh Anggota Badan Pengawas.

- (5) Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terdiri dari 7 orang meliputi antara lain:
  - a. Unsur Akademisi 1 (satu) orang;
  - b. Unsur Tokoh Masyarakat 1 (satu) orang;
  - c. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat 1 (satu) orang;
  - d. Unsur Perwakilan Perusahaan 4 (empat) orang.
- (6) Syarat umum untuk menjadi Pengelola BPTSP adalah:
  - a. Umur minimal 30 tahun;
  - b. Pendidikan minimal Sarjana;
  - c. Mampu bekerjasama dan memiliki komitmen serta integritas terhadap kewajiban yang diemban;
  - d. Memiliki pengalaman berorganisasi;
  - e. Memiliki moral yang tinggi dan amanah;
  - f. Warga Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat paling singkat selama 5 (lima) Tahun .
- (7) Syarat khusus untuk menjadi Pengelola BPTSP adalah:
  - a. Unsur dari Akademisi adalah individu yang mengerti dan menguasai secara akademik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan;
  - b. Unsur dari Tokoh Masyarakat adalah tokoh yang telah dikenal dan diakui masyarakat serta tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) Tahun;
  - c. Unsur dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus mendapatkan minimal 5 (lima) rekomendasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbadan hukum serta berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - d. Unsur dari Perwakilan Perusahaan harus mendapat minimal 5 (lima) rekomendasi dari perusahaan pembayar yang berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **Pasal 11**

- (1) Susunan Pengelola BPTSP terdiri dari:
  - a. Ketua 1 (satu) orang;
  - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
  - c. Bendahara 1 (satu) orang;
  - d. Anggota 4 (empat) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari/dan oleh anggota BPTSP dengan pimpinan rapat sementara dari anggota yang secara umur paling tua di antara anggota yang lain.
- (3) Setelah terpilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara, maka rapat selanjutnya dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris.

### **Pasal 12**

- (1) Pengambilan keputusan dalam BPTSP dilakukan secara musyawarah mufakat.



- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.

### **Pasal 13**

- (1) Pengelola BPTSP tidak diberikan gaji atau honor setiap bulannya, tetapi mendapatkan biaya operasional pertahun.
- (2) Biaya operasional pengelola dan sekretariat pertahun sebesar 10% diambil dari dana pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan yang terkumpul dalam 1 (satu) tahun. Dengan perincian sebagai berikut:
  - a. sewa kantor sekretariat selama 1 (satu) tahun;
  - b. peralatan dan perlengkapan kantor sekretariat;
  - c. membayar gaji karyawan sekretariat;
  - d. membayar biaya telpon dan listrik;
  - e. transportasi dan penunjang kegiatan pengelola BPTSP.
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Pengelola BPTSP dinyatakan berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - d. melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengelola BPTSP diberhentikan sementara apabila diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Apabila Pengelola BPTSP yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak terbukti, maka pemberhentian sementara akan dicabut.
- (4) Usul pemberhentian Pengelola BPTSP disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris BPTSP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat atas rekomendasi DPRD.
- (5) Apabila Ketua BPTSP diberhentikan sementara maka dilakukan pengangkatan Penjabat Ketua BPTSP sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2)

## **BAB VI** **TATA CARA PEREKRUITAN BPTSP**

### **Pasal 15**

- (1) Bupati membentuk tim seleksi calon pengelola BPTSP;
- (2) Tim seleksi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:
  - a. Ketua 1 (satu) orang;
  - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
  - c. Anggota 1 (satu) orang.
- (3) Tugas pokok dan fungsi tim seleksi ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (4) Seleksi calon pengelola BPTSP dilakukan berdasarkan tahapan seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis dan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan yang selanjutnya disebut *fit* dan *proper test*;
- (5) Calon pengelola BPTSP yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati;
- (6) Bupati menyampaikan calon pengelola BPTSP kepada DPRD untuk dilakukan tes uji kepatutan dan kelayakan;
- (7) Tes uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Komisi yang membidangi;
- (8) Hasil uji tes kepatutan dan kelayakan disusun berdasarkan hasil penilaian tertinggi secara berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor urut 7;
- (9) Daftar nama calon hasil seleksi Pengelola BPTSP diserahkan kepada Bupati oleh Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- (10) Bupati menetapkan Surat Keputusan tentang susunan pengelola BPTSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat dari Pimpinan DPRD.

### **Pasal 16**

- (1) Apabila Ketua atau Sekretaris atau Bendahara BPTSP berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c dan d, maka dipilih kembali oleh anggota BPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Apabila anggota BPTSP berhenti maka akan diangkat kembali anggota pengganti berdasarkan hasil penilaian uji tes kepatutan dan kelayakan dengan nomor urut berikutnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8).

## **BAB VII TATA CARA PENGELOLAAN**

### **Pasal 17**

- (1) Tata cara mengenai pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat, dirumuskan oleh BPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENENTUAN BESARAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan.
- (2) Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 1 sampai dengan 3 % dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak.

## **BAB IX LAPORAN PENGGUNA DAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan laporan penggunaan dana kepada BPTSP.
- (2) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi memperoleh dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (3) BPTSP diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana setiap tahunnya kepada Bupati, DPRD dan perusahaan yang menyerahkan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

## **BAB X PENGAWASAN**

### **Pasal 20**

- (1) DPRD dan Bupati melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengelola BPTSP;
- (2) DPRD dan Bupati dapat memanggil pengelola BPTSP apabila BPTSP tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3).

## **BAB XI KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 21**

- (1) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Pengelola BPTSP yang tidak melaksanakan Pasal 8 ayat (2), (3) dan Pasal 19 ayat (3) dapat diberhentikan oleh Bupati atas rekomendasi DPRD.

## **BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 22**

Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (BPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat harus terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 Januari 2012

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**UJANG ISKANDAR**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 Januari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**KOTAWARINGIN BARAT,**

**MASRADIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN  
2012 NOMOR :

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**I. UMUM**

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perusahaan mempunyai peranan penting dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi pada khususnya. Oleh karena itu, agar Perusahaan dapat melakukan fungsinya dengan baik yang sesuai dengan peranannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga perlu dilakukan kebijakan dalam Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna.

Terkait dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, serta kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam perkembangannya harus dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini. Selain itu, dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan hukum serta memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, dan menjamin kepastian dan penegakan hukum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Bidang sumber daya alam meliputi Sektor Kehutanan  
Perkebunan, dan Pertambangan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 6.